

ABSTRAK

RETRIBUSI.DICABUT

2018

PERBUPKAB.BINTAN NO.2 TAHUN 2018, BD TH 2018 / NO 2 : 11 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK

- bahwa tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagai mana telah diatur dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 9 Tahun 2015; UU No.28 Tahun 2009; PERDA No.4 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : Mengubah besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

CATATAN :

mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2018 - Penjelasan : 0 hlm.

DICABUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH